



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUGENG SUPRIYANTO BIN BUSRI, tempat dan tanggal lahir di Semarang 16-02-1982, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl Pangeran Antasari RT.03 RW.02 Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

NOR LINA ALIAS NORLINA BINTI BAKARENG, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru 20-02-1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl Pangeran Antasari RT.03 RW.02 Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami/istri.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Ktb, telah

Hal. 1 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5-10-2003 pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama SUGENG SUPRIYANTO bin BUSRI di Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, Nomor Kutipan Akta Nikah 185/18/x/2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 [TIGA] orang anak yang salah satunya bernama SEPTIA ANGGRAINI binti SUGENG SUPRIYANTO yang lahir pada tanggal 02-09-2004, agama islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di JL Pangeran Antasari RT.03 RW.02 Desa Pantai Baru Kec, Kelumpang Selatan Kab, Kotabaru;
3. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 3 tahun menjalin cinta dengan seorang laki laki yang bernama RANDI KURNIAWAN bin DEDE ALI SAPUTRA, Umur 23 tahun, agama islam, tempat tinggal di JL TRANSMIGRASI Desa Banjarsari RT.03 RW.01 Kec, Sampanahan Kab Kotabaru;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon suaminya RANDI KURNIAWAN bin DEDE ALI SAPUTRA dengan alasan karna hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan undang-undang, sehingga Pemohon berkewajiban segera menikahnya;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan RANDI KURNIAWAN bin DEDE ALI SAPUTRA tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama [KUA] kec, Sampanahan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagai mana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 029/KUA.17.13-19/PW.01/4/2021 tanggal 12 April 2021,

Hal. 2 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Maka oleh karna itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;

7. Bahwa anak pemohon bersetatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.2.000.000. [Dua Juta Rupiah];

8. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama SEPTIA ANGGRAINI BINTI SUGENG SUPRIYANTO untuk menikah dengan RANDI KURNIAWAN BIN DEDE ALI SAPUTRA;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 3 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang terdapat beberapa perubahan dan penjelasan dalil posita permohonan yang tidak mengubah pokok perkara dan petitum perkara, dan selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Septia Anggraini binti Sugeng Supriyanto adalah anak kandung kami;
- Bahwa umur anak Para Pemohon yang bernama Septia Anggraini binti Sugeng Supriyanto masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan belum memenuhi syarat umur pernikahan;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suami perawan dan perjaka (tidak pernah menikah sebelumnya);
- Bahwa alasan kami untuk menikahkan anak kami dengan calon suaminya karena memang hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, sering berdua di tempat yang sunyi, dan bermesraan serta telah melakukan hubungan badan/hubungan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali. Kami mengetahui mereka telah berhubungan badan dari pengakuan mereka berdua, setelah Pemohon II menemukan alat tes kehamilan di kamar Septia Anggraini binti Sugeng Supriyanto. Oleh karenanya kami takut terjadi lagi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam dan Undang-Undang yang mendekati perbuatan perzinahan. Calon suami juga sudah melamar anak saya pada bulan September 2020, dan sudah ada rencana pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2021. Selain itu mereka cocok dan sekuflu' secara iman dan Islam dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;

Hal. 4 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung), persusuan, saudara semenda, atau hubungan yang menjadi sebab dilarangnya suatu perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa calon suami anak kami sudah bekerja sebagai Sopir Angkutan Sawit, yang memiliki penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kami berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, membantu pemenuhan pendidikan 12 tahun wajib belajar (SD, SMP dan SMA) dan membantu menjaga kesehatan anak kami ketika hamil nanti dan membimbing dan menasehati calon suami anak kami supaya menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan melepaskan atribut persidangan, dan persiapan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya skros sidang dicabut, untuk permohonan tersebut, telah hadir anak Para Pemohon **Septia Anggraini binti Sugeng Supriyanto**, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 02 Februari 2004 (umur 16 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, tempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, RT 03, RW 02, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya benar adalah anak kandung Para Pemohon;

Hal. 5 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sedang menjalin hubungan cinta dengan Randi Kurniawan bin Dede Ali Saputra kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa orang tua saya dan orang tuan Randi Kurniawan bin Dede Ali Saputra sudah merestui rencana pernikahan kami dan Randi Kurniawan bin Dede Ali Saputra sudah melamar saya pada bulan September 2020 dan diterima oleh orang tua saya;
- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut bukan karena suatu paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling mencintai, sekufu dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah agar memiliki hubungan yang halal;
- Bahwa benar adanya, Saya dan Randi Kurniawan bin Dede Ali Saputra telah sering bertemu dan pacaran, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu seperti perbuatan berduaan dan bermesraan di tempat sunyi dan bermesraan, serta saya telah berhubungan badan dengan Randi Kurniawan bin Dede Ali Saputra sebanyak 3 (tiga) kali yang kami lakukan di hotel. Selain itu saya sudah dilamar pada bulan September 2020 dan sudah ada rencana pernikahan pada tanggal 01 Juni 2021, setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah beragama islam, telah *mukallaf*, berakal dan *baligh* (telah haid);
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena tidak terpenuhinya syarat masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua/pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan antara keduanya dan siap menjadi wali nikah serta membimbing keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang menjalini usia wajib sekolah karena berhenti sekolah hanya lulus SMP, tetapi bersedia melanjutkan sekolah dengan kejar paket dengan seizin orang tua dan calon suami;

Hal. 6 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan memakai kembali atribut persidangan, untuk mendengarkan keterangan calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa, selanjutnya skors dicabut, dan dipersidangan telah hadir calon suami **Randi Kurniawan bin Dede Ali Saputra**, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 29 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Angkutan Sawit, tempat tinggal Jalan RT 001, RW 001, Desa Banjarsari, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa, benar saya adalah anak dari Bapak Dede Ali Saputra;
- Bahwa saya sudah melamar anak Pemohon pada tanggal bulan September 2020 dan lamaran saya diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa benar calon suami tidak dalam status sebagai suami orang lain, dan belum menikah, tidak ada hubungan darah sedarah/ sekandung, semenda, sesusuan atau halangan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa benar adanya, Saya dan anak Pemohon sudah bertunangan, kami telah sering bertemu dan pacaran, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama yaitu seperti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi, berciuman dan bermesraan (khalwat), serta berhubungan badan dengan saya sebanyak 3 (tiga) kali. Saya juga sudah melamar anak Pemohon dan diterima serta telah direncanakan pelaksanaan pernikahan pada tanggal 01 Juni 2021, makanya kami ingin hubungan kami segera halal;
- Bahwa calon suami mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial keluarga sebagai Sopir Angkutan Sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 7 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab, sudah *baligh* (mimpi basah), sudah *mukallaf*, sudah berakal;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa calon suami akan berkomitmen dan bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah dan membimbing anak Para Pemohon menjadi ibu rumah tangga yang baik dan menjaga kesehatan rohani dan jasmani anak Para Pemohon, dan membantu biaya pendidikan anak Pemohon untuk kejar Paket SMA;

Bahwa, dipersidangan telah hadir pihak keluarga calon suami yaitu Bapak kandung dan Ibu kandung calon suami yang bernama **Dede Ali Saputra bin Pei**, tempat dan tanggal lahir di Sukabumi, 01 April 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi, RT 001, RW. 001, Desa Banjarsari, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru. **Sugiarti binti Suroso**, tempat dan tanggal lahir di Jembrana, 12 November 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Transmigrasi, RT 001, RW. 001, Desa Banjarsari, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru; dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami adalah anak kandung kami;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami, keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena hubungan saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan, atau hubungan lainnya yang menjadi sebab dilarangnya suatu pernikahan;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon adalah bujang dan lajang, belum pernah menikah sebelumnya, dan rencana pernikahan ini adalah

Hal. 8 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



keinginan sendiri kedua belah pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun, dan kami telah merestuinnya;

- Bahwa alasan kami karena hubungan kasih sayang anak Para Pemohon dan anak kami sudah sangat dekat, sudah berpacaran dan sering bertemu dan bermesraan, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya dapat melanggar ketentuan hukum dan norma Agama dan juga anak Para Pemohon telah berhubungan badan dengan anak saya. Saya sudah merestui hubungan anak saya dengan Septia Anggraini binti Sugeng Supriyanto demikian juga orang tua Septia Anggraini binti Sugeng Supriyanto dan sudah melamarnya pada bulan September 2020 dan telah diterima Para Pemohon. Pernikahan direncanakan pada tanggal 01 Juni 2021;

- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Sopir Angkutan Sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mampu menafkahi keluarga;

- Bahwa orang tua calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

- Bahwa kami berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, dan membantu menjaga kesehatan anak Para Pemohon ketika hamil nanti dan membimbing dan menasehati calon suami anak Para Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat-Surat Tertulis:

Hal. 9 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sugeng Supriyanto bin Busri) dengan NIK 6302071602820001, tertanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nor Lina alias Norlina binti Bakareng) dengan NIK 6302076002880001, tertanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 185/18/X/2003 tertanggal 25 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Sugeng Supriyanto bin Busri) Nomor 6302072301080006 tertanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Septia Anggraini binti Sugeng Supriyanto) Nomor 6302-LT-28092017 yang lahir pada tanggal 02 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tertanggal 12 Januari 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon (Septia Anggraini binti Sugeng Supriyanto) Nomor DN-15/D-SMP/13/2049244 tertanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kelumpang Selatan, Kecamatan

Hal. 10 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Randi Kurniawan (calon suami anak) dengan NIK 6302122903980001, tertanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditanda dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak Para Pemohon (Septia Anggraini binti Sugeng Supriyanto) Nomor 445/158-560/PKM.PANTAI tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Petugas Puskesmas Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Untuk Melangsungkan Perkawinan Nomor 029/Kua.17.13-19/PW.01/4/2021 tertanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

B. Bukti Saksi.

1. Ahmad Nursulfa bin Multasim, tempat dan tanggal lahir di Blora, 15 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Alam Unda, RT 12, RW 03, Desa Sukamaju, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah

Hal. 11 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun dan masih berumur 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/belum menikah, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami pada bulan September 2020;
- Bahwa Hubungan anak Pemohon dan calon suaminya memang sudah sangat dekat, dan telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan sering jalan berdua dan pernah pergi dengan calon suaminya dan menginap di luar rumah sehingga menjadi pembicaraan tetangga;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah *mukallaf*, berakal dan *baligh* (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon suami, karena takut terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak para pemohon berhenti sekolah hanya sampai lulus SMP;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Sopir Angkutan Sawit dan berpenghasilan:

2. Suradiman bin Kartorejo, tempat dan tanggal lahir di Yogyakarta 10 Mei 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Rambutan, No 4, RT 03, RW 01, Desa Pantai Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon sekaligus Ketua Ruku Tetangga Para Pemohon, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/belum menikah, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami pada bulan September 2020;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan telah berpacaran serta sering berjalan berdua serta anak Para Pemohon pernah pergi dan menginap diluar rumah bersama calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah *mukallaf*, berakal dan *baligh* (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon suami, karena takut terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena lulus SMP dan tidak mau lagi melanjutkan sekolah ke SMA;

Hal. 13 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir Angkutan Sawit, berpenghasilan minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan siap menafkahi keluarga:

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan keduanya membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya, serta Para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 14 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya telah disempurnakan/ ditegaskan/ dijelaskan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah dispensasi kawin, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Septia Anggraini binti Sugeng Supriyanto, tanggal lahir 02 September 2004, (umur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga harus diperhatikan apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menempuh wajib belajar 12 tahun, dan masalah kesehatan jasmani dan rohani diantaranya

Hal. 15 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta kemungkinan dampak kehidupan sosial dan budaya yang akan dirasakan anak akibat menikah terlalu dini, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat anak yang belum dewasa secara umur dan psikologi, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan tambahan Para Pemohon/ orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak yang dimintakan dispensasi kawin/ anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara dan di berita acara persidangan;

Hal. 16 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan keduanya beragama Islam, yang dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) PERMA RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4 merupakan fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah sesuai Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 185/18/X/2003 tertanggal 25 Oktober 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru. Dan juga memberikan bukti bahwa Septia Anggraini binti Sugeng Supriyanto adalah benar anak Para Pemohon. Sehingga *Legal Standing* Para Pemohon dalam perkara ini sudah sesuai dengan Pasal 6 PERMA RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 17 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, dan P.7, merupakan fotokopi surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, dan KTP elektronik atas nama calon suami, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Septia Anggraini binti Sugeng Supriyanto tersebut benar adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 02 September 2004 (umur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan) atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama Randi Kurniawan bin Dede Ali Saputra telah berusia 23 tahun dan kedua-keduanya beragama Islam. Dan menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kelumpang Selat atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan SMP dan mengaku saat ini hanya lulusan SMP akan tetapi tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Yang mana Hakim telah menasehati Para Pemohon dan calon suami untuk ikut bertanggungjawab dalam membiayai dan mendukung anak Para Pemohon untuk melanjutkan sekolah dengan mengejar paket jenjang SMA, sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan yang merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 adalah fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak Para Pemohon Nomor 445/158-560/PKM.PANTAI tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Petugas Puskesmas Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan, yang mana membuktikan benar bahwa anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani dan telah melakukan konsultasi kesehatan reproduksi dan penasehatan kesehatan kehamilan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Kawin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru dan terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Septia Anggraini binti Sugeng

Hal. 18 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto dengan Randi Kurniawan bin Dede Ali Saputra yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kota Kabupaten Kotabaru namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Septia Anggraini binti Sugeng Supriyanto** adalah anak kandung Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan seorang laki-laki bernama **Randi Kurniawan bin Dede Ali Saputra**;

Hal. 19 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar anak para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, lahir pada tanggal 02 Februari 2004, dan calon suaminya berumur 23 tahun lahir pada tanggal 29 Maret 1998;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah telah mengaku telah menjalin hubungan sangat dekat saling mencintai selama 3 tahun dan telah lamaran;
4. Bahwa alasan mendesak Para Pemohon ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, sering berdua di tempat yang sunyi, dan bermesraan serta telah melakukan hubungan badan/hubungan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali. Para Pemohon mengetahui mereka telah berhubungan badan dari pengakuan mereka berdua, setelah Pemohon II menemukan alat tes kehamilan di kamar Septia Anggraini binti Sugeng Supriyanto. Oleh karenanya Para Pemohon takut terjadi lagi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam dan Undang-Undang yang mendekati perbuatan perzinahan. Calon suami juga sudah melamar anak Para Pemohon pada bulan September 2020, dan sudah ada rencana pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2021. Selain itu mereka cocok dan sekufu' secara iman dan Islam dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini.
5. Bahwa anak Para Pemohon telah *mukallaf*, akil dan *baligh* (telah haid)
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Sampanahan akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan bahwa calon suaminya telah berumur 19 tahun;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sekandung,

Hal. 20 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

8. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya. keduanya sadar dan benar merupakan keinginan sendiri untuk menikah;

9. Para Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

10. Bahwa pihak keluarga anak Para Pemohon dan calon calon suami berkomitmen dan ikut bertanggungjawab untuk membimbing calon suami dan perempuan dalam membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan anak Para Pemohon ke jenjang SMA dengan kejar paket dan calon suami anak Para Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

11. Bahwa calon suami mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial keluarga sebagai Sopir Angkutan Sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

12. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama dan orang tua dari calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Septia Anggraini binti Sugeng Supriyanto dengan calon suami yang bernama Randi Kurniawan bin Dede Ali Saputra hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedaran sekandung, tidak ada hubungan sesusuan dan semenda dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dan faktanya anak para Para Pemohon sudah berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan yang 3 tahun lagi genap 19 tahun, sehingga indikasi kedewasaan, kesehatan reproduksi dan kematangan mental tidak terlalu jauh berbeda dengan seorang perempuan yang berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa

Hal. 22 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah dan haid) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan tanggung jawab memberikan nafkah sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja untuk sumber finansial keluarga sebagai Sopir Angkutan Sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa alasan mendesak Para Pemohon ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, sering berduaan di tempat yang sunyi, dan bermesraan serta telah melakukan hubungan badan/hubungan suami istri sebanyak 3 (tiga)

Hal. 23 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali. Para Pemohon mengetahui mereka telah berhubungan badan dari pengakuan mereka berdua, setelah Pemohon II menemukan alat tes kehamilan di kamar Septia Anggraini binti Sugeng Supriyanto. Oleh karenanya Para Pemohon takut terjadi lagi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam dan Undang-Undang yang mendekati perbuatan perzinahan. Calon suami juga sudah melamar anak Para Pemohon pada bulan September 2020, dan sudah ada rencana pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2021. Selain itu mereka cocok dan sekuflu' secara iman dan Islam dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini, sehingga ingin hubungannya segera halal dan karena keinginan menikah tersebut sangat kuat sehingga khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam yang lebih jauh lagi apabila tidak segera menikah, sedangkan rencana menikah akan dilaksanakan segera setelah persidangan ini selesai, sehingga menurut Hakim keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan **memenuhi kriteria alasan sangat mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin (*best interests of children*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan

Hal. 24 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash Al-Quran, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ
إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Dan juga sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم
يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه
اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
له وجاء**

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena

Hal. 25 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Dan dalil qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, dalam hal ini, sesuai dengan pengakuan anak Para Pemohon dan calon suami dan Para Pemohon yang telah terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan yang dilarang oleh agama Islam, maka untuk menghindari *kemafsadatan* yang lebih besar lagi dari hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami, dan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menutup aib keluarga yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan di atas, maka pernikahan yang diinginkan anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah sebuah jalan yang sangat mulia dalam Islam untuk menghindari *mudharat* dari perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum syara' Islam dan perundang-undangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Septia Anggraini binti Sugeng Supriyanto** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Randi Kurniawan bin Dede Ali Saputra**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Hal. 26 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (**SEPTIA ANGGRAINI BINTI SUGENG SUPRIYANTO**) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (**RANDI KURNIAWAN BIN DEDE ALI SAPUTRA**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin, tanggal 10 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 27 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp1.000.000,00
 4. Biaya PNPB Panggilan: Rp 20.000,00
 5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp1.120.000,00
(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)